



**PUTUSAN**  
Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Sutrisno Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 21 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Rejang Lahat Kec Kota Lahat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haidir Murni, S.H. yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, Jl Serma Somad No 55 RT 02 RW 05 Kel Tumbak Ulas, Kec Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SUTRISNO BIN SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti, berupa:
  - 2 (Dua) buah Ekstasi berwarna hijau sisa Berat Netto 0, 354 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2794/NNF/2020* pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto dinyatakan habis setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2794/NNF/2020* pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) unit mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU warna Orange;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Sulhadinata Bin Samari;

4. Membebani terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno Hari Senin Tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus 2020, tepatnya di Jalan Raya Pagar Banyu Kel Curup Jare Kec Pagar alam Utara Kota Pagar Alam. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno ditelpon oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko (berkas penuntuta terpisah) dengan tujuan ingin meminta bantuan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan saksi Muhammad Hengko alias Koko yang terdakwa dengan tentang kaplingan tanah. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi Muhammad Hengko alias Koko dan bersama orang temannya yang terdakwa tidak kenal sampai di talang empat terdakwa. Selanjtnya terdakwa langsung berangkat menuju kota pagar alam dengan menggunakan kendaraan bermobil merk Nissan March Nopol E 119 HU.Berwarna Orange selanjutnya sekira pukul 23. 00 wib terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hengko alias Koko sampai di penginapan Wisma Bara dan langsung masuk kedalam kamar yang sudah dipesan oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengko alias Koko langsung beristirahat berdua dengan saksi Muhammad Hengko alias Koko didalam kamar wisma bara;

Bahwa saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari (berkas penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib dijemput oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko dengan menggunakan mobil kemudian saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari diajak oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko ke wisma Bara kel Nendagung kec Pagar alam selatan kota pagar alam selatan kota pagar alam sesampai disana saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bertemu dengan terdakwa dan kemudian beristirahat ditempat tersebut;

Bahwa saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko setelah bangun tidur sekira jam 08.00 wib saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari patungan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saksi saksi Muhammad Hengko alias Koko sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terkumpulah uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan uang itu hendak para saksi belikan narkoba jenis shabu, dan kemudian saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko pergi untuk membeli sarapan pagi sambil membeli sarapan bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko menemui Sdra. Rungak (DPO) dan kemudian membeli narkoba jenis shabu dari Sdra. Rungak (DPO);

Bahwa benar saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko menemuinya di depan sate cak amir diperumnas nendaggung lalu saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari memberikan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada sdra Rungak (DPO) dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang ½ gram (setengah gram) setelah itu saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko pulang lagi ke wisma bara dan kemudian saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari saksi Muhammad Hengko alias Koko dan terdakwa bertiga sarapan di wisma bara;

Bahwa benar saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari dan saksi Muhammad Hengko alias Koko menggunakan narkoba jenis shabu di wisma Bara pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 08.30 wib di penginapan wisma bara kel Nendagung kec Pagar alam selatan kota pagar alam selatan kota pagar alam dan saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari dan saksi Muhammad Hengko alias Koko mengatakan bersama terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu. Setelah narkoba jenis shabu habis saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulhadinata Als Dadi Bin Samari dan saksi Muhammad Hengko alias Koko merapikan barang-barang dan keluar dari wisma bara tersebut;

Bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 13.00 wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari saksi Muhammad Hengko alias Koko berangkat dengan menggunakan mobil merk Nissan March disaat diperjalanan di jalan Raya Pagar banyu Kel Curup Jare kec pagar alam utara kota pagar alam, datang lah dari pihak kepolsian res narkoba pagar alam yaitu saksi Motu Gunawan saksi M Rico saksi Edo Nasarani Siregar menghentikan laju mobil tersebut, setelah berhasil menghentikan dan menyuruh dua orang untuk keluar dilakukanlah pemeriksaan terhadap mobil tersebut disaat dilakukan penggeledahan tepatnya di jok tengah sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam , dilakukanlah pemeriksaan terhadap tas berwarna hitam ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai yang diduga narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) buah jarum, setelah itu dilanjutkan pencarian di bagian belakang mobil tersebut pada saat menurunkan penutup bagasi belakang yang berwarna abu-abu terjatuhlah 2 (dua) butir yang yang diduga narkotika jenis Ekstacy berwarna hijau. Kemudian setelah dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan lagi barang bukti yang berhubungan dengan narkotika dan dibawahlah ketiga tersebut beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke mapolres pagar alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 2794/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra , S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo Mahkota masing-masing dengan tebal 0,512 gram dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram dengan sisa barang bukti 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,354 gram disebut BB1;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dengan sisa barang bukti kristal metamfetamina habis sisa 1 (satu) buah pirek kaca disebut BB2;
- Barang Bukti (foto terlampir) disita dari tersangka Sulhadinata Bin Samari (berkas penututan terpisah);

## Kesimpulan :

- BB1 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdakfatr sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdakfatr sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno Hari Senin Tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus 2020, tepatnya di Jalan Raya Pagar Banyu Kel Curup Jare Kec Pagar alam Utara Kota Pagar Alam. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno ditelpon oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko (berkas penuntuta terpisah) dengan tujuan ingin meminta bantuan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan saksi Muhammad Hengko alias Koko yang terdakwa dengan tentang kaplingan tanah. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi Muhammad Hengko alias Koko dan bersama orang temannya yang terdakwa tidak kenal sampai di talang empat terdakwa. Selanjitnya terdakwa langsung berangkat menuju kota pagar alam dengan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan bermobil merk Nissan March Nopol E 119 HU. Berwarna Orange selanjutnya sekira pukul 23. 00 wib terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hengko alias Koko sampai di penginapan Wisma Bara dan langsung masuk kedalam kamar yang sudah dipesan oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Hengko alias Koko langsung beristirahat berdua dengan saksi Muhammad Hengko alias Koko didalam kamar wisma bara;

Bahwa saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari (berkas penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib dijemput oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko dengan menggunakan mobil kemudian saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari diajak oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko ke wisma Bara kel Nendagung kec Pagar alam selatan kota pagar alam selatan kota pagar alam sesampai disana saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bertemu dengan terdakwa dan kemudian beristirahat ditempat tersebut;

Bahwa saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko setelah bangun tidur sekira jam 08.00 wib saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari patungan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saksi saksi Muhammad Hengko alias Koko sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan uang itu hendak para saksi belikan narkoba jenis shabu, dan kemudian saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko pergi untuk membeli sarapan pagi sambil membeli sarapan bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko menemui Sdra. Rungak (DPO) dan kemudian membeli narkoba jenis shabu dari Sdra. Rungak (DPO);

Bahwa benar saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko menemuinya di depan sate cak amir diperumnas nendaggung lalu saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari memberikan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada sdra Rungak (DPO) dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang ½ gram (setengah gram) setelah itu saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko pulang lagi ke wisma bara dan kemudian saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari saksi Muhammad Hengko alias Koko dan terdakwa bertiga sarapan di wisma bara;

Bahwa benar saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari dan saksi Muhammad Hengko alias Koko menggunakan narkoba jenis shabu di wisma

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 08.30 wib di penginapan wisma bara kel Nendagung kec Pagar alam selatan kota pagar alam selatan kota pagar alam dan saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari dan saksi Muhammad Hengko alias Koko mengatakan bersama terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu. Setelah narkoba jenis shabu habis saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari dan saksi Muhammad Hengko alias Koko merapikan barang-barang dan keluar dari wisma bara tersebut;

Bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 13.00 wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari saksi Muhammad Hengko alias Koko berangkat dengan menggunakan mobil merk Nissan March disaat diperjalanan di jalan Raya Pagar banyu Kel Curup Jare kec pagar alam utara kota pagar alam, datang lah dari pihak kepolsian res narkoba pagar alam yaitu saksi Motu Gunawan saksi M Rico saksi Edo Nasarani Siregar menghentikan laju mobil tersebut, setelah berhasil menghentikan dan menyuruh dua orang untuk keluar dilakukanlah pemeriksaan terhadap mobil tersebut disaat dilakukan pengeledahan tepatnya di jok tengah sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam , dilakukanlah pemeriksaan terhadap tas berwarna hitam ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai yang diduga narkoba jenis shabu dan juga 1 (satu) buah jarum, setelah itu dilanjutkan pencarian di bagian belakang mobil tersebut pada saat menurunkan penutup bagasi belakang yang berwarna abu-abu terjatuhlah 2 (dua) butir yang yang diduga narkoba jenis Ekstacy berwarna hijau. Kemudian setelah dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan lagi barang bukti yang berhubungan dengan narkoba dan dibawahlah ketiga tersebut beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke mapolres pagar alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 2794/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra , S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo Mahkota masing-masing dengan tebal 0,512 gram dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram dengan sisa barang bukti 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,354 gram disebut BB1
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dengan sisa barang bukti kristal metamfetamina habis sisa 1 (satu) buah pirek kaca disebut BB2
- Barang Bukti (foto terlampir) disita dari tersangka Sulhadinata Bin Samari (berkas penututan terpisah)

## Kesimpulan :

- BB1 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdakfatr sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdakfatr sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno Hari Senin Tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Agustus 2020, tepatnya di Jalan Raya Pagar Banyu Kel Curup Jare Kec Pagar alam Utara Kota Pagar Alam. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno ditelpon oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko (berkas penuntuta terpisah) dengan tujuan ingin meminta bantuan kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan saksi Muhammad Hengko alias Koko yang terdakwa dengan tentang kaplingan tanah. Selanjutnya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.30 wib saksi Muhammad Hengko alias Koko dan bersama orang temannya yang terdakwa tidak kenal sampai di talang empat terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju kota pagar alam dengan menggunakan kendaraan bermobil merk Nissan March Nopol E 119 HU. Berwarna Orange selanjutnya sekira pukul 23. 00 wib terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hengko alias Koko sampai di penginapan Wisma Bara dan langsung masuk kedalam kamar yang sudah dipesan oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Hengko alias Koko langsung beristirahat berdua dengan saksi Muhammad Hengko alias Koko didalam kamar wisma bara;

Bahwa saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari (berkas penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib dijemput oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko dengan menggunakan mobil kemudian saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari diajak oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko ke wisma Bara kel Nendagung kec Pagar alam selatan kota pagar alam selatan kota pagar alam sesampai disana saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bertemu dengan terdakwa dan kemudian beristirahat ditempat tersebut;

Bahwa saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko setelah bangun tidur sekira jam 08.00 wib saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari patungan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saksi saksi Muhammad Hengko alias Koko sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan uang itu hendak para saksi belikan narkoba jenis shabu, dan kemudian saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko pergi untuk membeli sarapan pagi sambil membeli sarapan bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko menemui Sdra. Rungak (DPO) dan kemudian membeli narkoba jenis shabu dari Sdra. Rungak (DPO);

Bahwa benar saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko menemuinya di depan sate cak amir diperumnas nendaggung lalu saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari memberikan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada sdra Rungak (DPO) dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang ½ gram (setengah gram) setelah itu saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari bersama saksi Muhammad Hengko alias Koko pulang lagi ke wisma

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bara dan kemudian saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari saksi Muhammad Hengko alias Koko dan terdakwa bertiga sarapan di wisma bara;

Bahwa benar saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari dan saksi Muhammad Hengko alias Koko menggunakan narkoba jenis shabu di wisma Bara pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 08.30 wib di penginapan wisma bara kel Nendagung kec Pagar alam selatan kota pagar alam selatan kota pagar alam dan saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari dan saksi Muhammad Hengko alias Koko mengatakan bersama terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu. Setelah narkoba jenis shabu habis saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari dan saksi Muhammad Hengko alias Koko merapikan barang-barang dan keluar dari wisma bara tersebut;

Bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 13.00 wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari saksi Muhammad Hengko alias Koko berangkat dengan menggunakan mobil merk Nissan March disaat diperjalanan di jalan Raya Pagar banyu Kel Curup Jare kec pagar alam utara kota pagar alam, datang lah dari pihak kepolsian res narkoba pagar alam yaitu saksi Motu Gunawan saksi M Rico saksi Edo Nasarani Siregar menghentikan laju mobil tersebut, setelah berhasil menghentikan dan menyuruh dua orang untuk keluar dilakukanlah pemeriksaan terhadap mobil tersebut disaat dilakukan pengeledahan tepatnya di jok tengah sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam , dilakukanlah pemeriksaan terhadap tas berwarna hitam ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai yang diduga narkoba jenis shabu dan juga 1 (satu) buah jarum, setelah itu dilanjutkan pencarian di bagian belakang mobil tersebut pada saat menurunkan penutup bagasi belakang yang berwarna abu-abu terjatuhlah 2 (dua) butir yang yang diduga narkoba jenis Ekstacy berwarna hijau. Kemudian setelah dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan lagi barang bukti yang berhubungan dengan narkoba dan dibawahlah ketiga tersebut beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke mapolres pagar alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 2793/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno Positif Metamfetamina disebut BB3;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Motu Gunawan Bin Edi Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam bersama saksi M. Rico Bin Burhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hengko dan saksi Sulhadinata;
- Bahwa ketika melintas Di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Motu Gunawan dan saksi M. Rico melihat 1 (satu) unit mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU kemudian saksi motu gunawan dan saksi M. Rico menghentikan laju mobil tersebut lalu saksi Motu Gunawan dan saksi M. Rico melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan terdakwa 3 (tiga) orang di dalamnya yaitu Terdakwa bersama saksi hengko dan saksi Sulhadinata;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat dimintai keterangan bahwa Narkotika tersebut didapat dari membeli di Pagar Alam dan hendak dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Rico Bin Burhan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno;
- Bahwa Saksi Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico Bin Burhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hengko dan saksi Sulhadinata dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 Wib saksi Motu Gunawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I, kemudian saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico menindak lajuti laporan masyarakat tersebut. Dengan melakukan penyelidikan dan berkeliling Kota Pagar Alam namun ketika melintas Di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Motu Gunawan dan saksi M. Rico melihat mobil tersebut kemudian saksi motu gunawan dan saksi M. Rico menghentikan laju mobil tersebut lalu saksi Motu Gunawan dan saksi M. Rico melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan terdawat 3 (tiga) orang di dalamnya yaitu Terdakwa bersama saksi Hengko dan saksi Sulhadinata;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hengko dan saksi Sulhadinata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Muhammad Hengko Bin Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;  
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Heri Sutrisno Bin Sutrisno;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico Bin Burhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Sulhadinata;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum;

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi Sulhadinata dan Terdakwa sedang berada di hotel Wisma Bara kemudian saksi bersama saksi Sulhadinata pergi menggunakan mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU mencari sarapan, selanjutnya saksi dan saksi Sulhadinata menemui teman saksi Sulhadinata yang bernama Sdr. Randi Als Rungak di depan Sate Cak Amir Yang beralamat di Jalan perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sulhadinata dan saksi Sulhadinata mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya uang RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Sulhadinata kepada Sdr. Randi Kemudian Sdr. Randi memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Gram kepada Saksi Sulhadinata;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut lalu saksi bersama saksi Sulhadinata kembali menuju ke Hotel Wisma Bara dan setelah sampai di Hotel Wisma Bara saksi Sulhadinata mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca milik saksi Sulhadinata. selanjutnya saksi bersama saksi Sulhadinata dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu secara bersama dengan bergantian menghisapnya;
- Bahwa Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi keluar dari Hotel Wisma Bara menggunakan mobil milik saksi Hengko menemui saksi Randi dengan tujuan membeli narkotika jenis Extacy di depan Sate Cak Amir Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Randi, Saksi mengeluarkan uang milik sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi Sulhadinata menerima 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy dari Sdr. Randi kemudian Terdakwa bersama Sulhadinata dan Saksi pergi menuju ke Tebing Kab. Empat lawang;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan Saksi melintas di jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian mobil tersebut dihadang oleh saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam kemudian saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi sulhadinata dan Saksi serta mobil yang di kendarai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memberikan uang untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membel Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dikumpulkan dari uang Saksi dan Saksi Sulhadinata;
- Bahwa Terdakwa hanya menghisap Narkotika jenis Shabu yang Saksi dan Saksi Sulhadinata beli dari Saksi Randi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan saksi Sulhadinata menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Sulhadinata Bin Samari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico Bin Burhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Hengko;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi Hengko dan Terdakwa sedang berada di hotel Wisma Bara kemudian saksi bersama saksi Sulhadinata pergi menggunakan mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU mencari sarapan, selanjutnya saksi dan saksi Hengko menemui teman saksi yang bernama Sdr. Randi Als Rungak di depan Sate Cak Amir Yang beralamat di Jalan perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli Narkoba Golongan I Jenis shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Hengko memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya uang RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi kepada Sdr. Randi Kemudian Sdr. Randi memberikan Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak ½ (setengah) Gram kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut lalu saksi bersama saksi Hengko kembali menuju ke Hotel Wisma Bara dan setelah sampai di Hotel Wisma Bara saksi mengeluarkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca milik saksi. selanjutnya saksi bersama saksi Hengko dan Terdakwa menggunakan Narkoba

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis shabu secara bersama dengan bergantian menghisapnya;

- Bahwa Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi Hengko dan saksi keluar dari Hotel Wisma Bara menggunakan mobil milik saksi Hengko untuk menemui saksi Randi dengan tujuan membeli narkotika jenis Extacy di depan Sate Cak Amir Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Randi, Saksi Hengko mengeluarkan uang milik sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi menerima 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy dari Sdr. Randi kemudian Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Hengko pergi menuju ke Tebing Kab. Empat lawang;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi Hengko dan Saksi melintas di jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian mobil tersebut dihadap oleh saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam kemudian saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Hengko dan Saksi serta mobil yang di kendarai tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memberikan uang untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membel Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dikumpulkan dari uang Saksi dan Saksi Hengko;

- Bahwa Terdakwa hanya menghisap Narkotika jenis Shabu yang Saksi dan Saksi Hengko beli dari Saksi Randi;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan saksi Hengko mengunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico Bin Burhan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Hengko dan saksi Sulhadinata dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno ditelpon oleh saksi Muhammad Hengko dengan tujuan ingin meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan saksi Muhammad Hengko tentang kaplingan tanah. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Pagar Alam dengan menggunakan kendaraan bermobil merk Nissan March Nopol E 119 HU Berwarna Orange selanjutnya sekira pukul 23. 00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hengko sampai di Penginapan Wisma Bara dan langsung masuk kedalam kamar yang sudah dipesan oleh saksi Muhammad Hengko;

- Bahwa saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 01.00 wib dijemput oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko dengan menggunakan mobil kemudian saksi Sulhadinata Als Dadi Bin Samari diajak oleh saksi Muhammad Hengko alias Koko ke wisma Bara kel Nendagung kec Pagar alam selatan kota pagar alam selatan kota pagar alam dan bertemu dengan Terdakwa dan kemudian beristirahat ditempat tersebut;

- Bahwa saksi Sulhadinata bersama saksi Muhammad Hengko patungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Hengko alias Koko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdra. Rungak (DPO) yang tidak di ketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi Muhammad Hengko menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 08.30 wib di Penginapan Wisma Bara Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan secara bersama dan bergantian menghisap Narkotika Golongan I tersebut. Kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa bersama saksi Hengko dan saksi Sulhadinata merapikan barang-barang dan keluar dari Wisma Bara tersebut untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Empat Lawang;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama saksi Sulhadinata dan saksi Muhammad Hengko berangkat dengan menggunakan mobil merk Nissan March disaat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, datang lah dari pihak kepolisian res narkoba pagar alam yaitu saksi Motu Gunawan saksi M Rico menghentikan laju mobil tersebut, setelah berhasil menghentikan dan menyuruh dua orang untuk keluar dilakukanlah pemeriksaan terhadap mobil tersebut disaat dilakukan penggeledahan tepatnya di jok tengah sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam, dilakukanlah pemeriksaan terhadap tas berwarna hitam ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai yang diduga narkoba jenis shabu dan juga 1 (satu) buah jarum, setelah itu dilanjutkan pencarian di bagian belakang mobil tersebut pada saat menurunkan penutup bagasi belakang yang berwarna abu-abu terjatuhlah 2 (dua) butir yang yang diduga narkoba jenis Ekstacy berwarna hijau. Kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke mapolres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkoba Golongan I kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membeli Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memberikan uang untuk membeli Narkoba Jenis Shabu dan Extacy tersebut dari sdr Randi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2794/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo Mahkota masing-masing dengan tebal 0,512 gram dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram dengan sisa barang bukti 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,354 gram

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut BB1 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif MDMA yang terdaktatr sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2794/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra , S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dengan sisa barang bukti kristal metamfetamina habis sisa 1 (satu) buah pirek kaca disebut BB2 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaktatr sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine No.Lab: 2793/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra , S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno pada tabel pemeriksaan adalah Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) buah Ekstasi berwarna hijau sisa Berat Netto 0, 354 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat*

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2794/NNF/2020*  
pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;

2. 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto dinyatakan habis setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2794/NNF/2020* pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
3. 1 (satu) buah jarum suntik;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
5. 1 (satu) unit mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU warna *Orange*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Motu Gunawan dan M. Rico Bin Burhan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Hengko dan saksi Sulhadinata di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum;
- Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sekira pukul 08.00 Wib saksi Hengko Bin Tamrin bersama saksi Sulhadinata dan Terdakwa sedang berada di hotel Wisma Bara kemudian saksi Hengko Bin Tamrin bersama saksi Sulhadinata pergi menggunakan mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU mencari sarapan, selanjutnya saksi Hengko Bin Tamrin dan saksi Sulhadinata menemui Sdr. Randi Als Rungak di depan Sate Cak Amir Yang beralamat di Jalan perumnas Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hengko Bin Tamrin dan Saksi Sulhadinata membeli Narkotika jenis shabu dengan cara Saksi Hengko Bin Tamrin memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sulhadinata dan saksi Sulhadinata mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya uang RP600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Sdr. Randi yang kemudian

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Randi memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Gram kepada Saksi Sulhadinata;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut lalu saksi bersama saksi Sulhadinata kembali menuju ke Hotel Wisma Bara dan setelah sampai di Hotel Wisma Bara saksi Sulhadinata mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam pirek kaca milik saksi Sulhadinata. selanjutnya saksi bersama saksi Sulhadinata dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu secara bersama dengan bergantian;
- Bahwa Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi Hengko dan saksi keluar dari Hotel Wisma Bara menggunakan mobil milik saksi Hengko untuk menemui saksi Randi dengan tujuan membeli narkotika jenis Extacy di depan Sate Cak Amir Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan Saksi Hengko mengeluarkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi Hengko menerima 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membel Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dikumpulkan dari uang Saksi dan Saksi Hengko;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan saksi Hengko menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur penyalah guna, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Meimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Hengko Bin Tamrin dan saksi Sulhadinata ditangkap oleh penyidik pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan pada saat penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa bersama saksi Hengko Bin Tamrin dan saksi Sulhadinata, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Sulhadinata yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan dari Terdakwa tersebut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab. : 2794/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo Mahkota masing-masing dengan tebal 0,512 gram dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram disebut BB1 dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram disebut BB2 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB1 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaktatr sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan BB2 seperti tersebut diatas positif *Metamfetamina* yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau logo Mahkota dan Kristal bening yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, Saksi Hengko Bin Tamrin dan saksi Sulhadinata setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik ternyata mengandung sediaan MDMA dan *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 dan 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno dimana identitas

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa tanpa hak, majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", sedangkan ayat (2) menentukan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang ditarik kesimpulan dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Narkotika golongan I jenis Extacy dan sabu yang ada pada diri Terdakwa bersama saksi Hengko Bin Tamrin dan saksi Sulhadinata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan diketahui Terdakwa mendapatkan kristal bening narkotika jenis shabu dari saksi Hengko Bin Tamrin dan saksi Sulhadinata dengan cara saksi Hengko Bin Tamrin dan saksi Sulhadinata membeli dari sdr Randi dan selanjutnya kembali menuju ke Hotel Wisma Bara dan setelah sampai di Hotel Wisma Bara saksi Sulhadinata mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan memasukkannya ke dalam

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirek kaca milik saksi Sulhadinata untuk digunakan bersama dengan Terdakwa secara bergantian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh Kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari saksi Hengko Bin Tamrin dan saksi Sulhadinata, serta itu diketahui saksi Hengko Bin Tamrin dan saksi Sulhadinata tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat perolehan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
  - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
  - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  - f. Daun Koka seberat 5 gram;
  - g. Meskalin seberat 5 gram;
  - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
  - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
  - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
  - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
  - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
  - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
  - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
  - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
  - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui bahwa jumlah narkotika yang dibeli oleh saksi Hengko Bin Tamrin dan saksi Sulhadinata adalah sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Gram, dan saat ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hengko Bin Tamrin dan saksi Sulhadinata relatif kecil yaitu Narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,006 gram, yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 adalah termasuk dalam kategori untuk pemakaian satu hari;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab: 2793/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020, diketahui bahwa urine Terdakwa juga positif mengandung *methamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, serta tidak ditemukannya fakta bahwa narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, karenanya unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

## Ad.2 Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui bahwa saat Saksi Motu Gunawan dan M. Rico Bin Burhan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Hengko dan saksi Sulhadinata di Jalan Raya Pagar Banyu Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, ditemukan 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil jenis

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extacy, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,006 gram dan 1 (satu) buah jarum adalah milik saksi Sulhadinata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan dengan melihat kenyataan berat narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa bersama saksi Hengko dan saksi Sulhadinata tersebut adalah 0,006 gram netto yang mana berat tersebut oleh Majelis Hakim nilai sebagai jumlah penggunaan dalam 1 (satu) hari sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Kriminalistik No. Lab: 2793/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020, diketahui bahwa urine Terdakwa juga positif mengandung *methamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, serta tidak ditemukannya fakta bahwa narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak pula dipergunakan untuk jual-beli maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah Ekstasi berwarna hijau sisa Berat Netto 0, 354 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2794/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto dinyatakan habis setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2794/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU warna Orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa bersama Saksi Sulhadinata dan saksi Muhammad Hengko, sedangkan terhadap barang bukti tersebut masih digunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Saksi Sulhadinata Bin Samari, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sulhadinata Bin Samari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat umum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sutrisno Bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) buah Ekstasi berwarna hijau sisa Berat Netto 0,354 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2794/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto dinyatakan habis setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2794/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Jenis Nisan MARCH Nopol E 119 HU warna Orange;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sulhadinata Bin Samari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Mahendra D, S.H.,M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)